

S A L I N A N

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

N O M O R : 421.2/034/1/38/85.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

MEMBACA :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II : **Kebun** tertanggal : **19. Oktober 1984**
 Nomor : **421.2/3338** tentang : **Pembaharuan Penetapan SKSDN Th 1985**
as(38 SDN)

MENIMBANG :

1. bahwa pertumbuhan Sekolah Dasar jumlahnya semakin membesar, khususnya sebagai akibat adanya pertambahan jumlah bangunan Sekolah Dasar berdasarkan Inpres SD ;
2. bahwa mengingat pertumbuhan tersebut angka 1 (satu), maka sudah dipandang perlu diadakan langkah heregristasi kembali dalam rangka untuk dapat menetapkan jumlah Sekolah Dasar Negeri yang telah ada secara pasti ;
3. sehubungan dengan angka 2 (dua) tersebut, maka dipandang perlu untuk dilaksanakan pembaharuan Surat Keputusan Sekolah Dasar Negeri di Jawa Tengah .

MENGINGAT :

- a. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Kekuasaan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ;
- c. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1977 tentang tunjangan jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil tertentu di bidang Pendidikan ;
- d. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 030 - 867 tentang Petunjuk teknis pelaksanaan Sensus Barang Daerah ;
- e. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah .

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

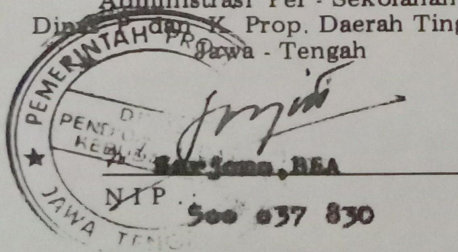
- P e r t a m a : Sekolah Dasar yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Sekolah Dasar Negeri ;
- K e d u a : Kepada Sekolah Dasar Negeri yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini diberi hak seperti Sekolah Dasar Negeri, sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- K e t i g a : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .
- K e e m p a t : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya .

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta .
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta .
3. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian di Jakarta .
4. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Jawa Tengah di Semarang .
5. Kepala Bagian Perbendaharaan Setwilda Tingkat I Jawa Tengah di Semarang .
6. Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Tengah di Semarang .
7. Kepala Bagian Keuangan Kantor Pemda Tk. I Jawa Tengah di Semarang .
8. Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. Dati I Jateng Kab. / Kodya Dati II **Kabupaten Kutovik**
9. Kepala Dinas P dan K Prop. Dati I Jateng Ranting / Kecamatan **Kutovik**
10. Pengurus Yayasan
11. Bendel - bendel Keputusan .

Sesuai dengan aslinya.

Kepala Sub. Dinas Subsidi / Bantuan dan Administrasi Per - Sekolah.
 Dinas P dan K Prop. Daerah Tingkat I Jawa - Tengah



DITETAPKAN DI : S E M A R A N G

PADA TANGGAL : **1- Agustus 1985**

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JATENG.
 Kepala Dinas P dan K Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

t t d .

Drs. K A R S E N O

NIP. : 130.048.095